

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.

Peran pajak sangatlah penting, pajak tidak hanya mempunyai arti untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Tetapi juga sebagai kewajiban dalam kebijaksanaan fiscal dalam rangka menjaga perekonomian nasional untuk mencapai tujuan social dan ekonomi. Negara yang sedang berkembang melaksanakan tujuan tersebut sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, stabilisasi, distribusi, pendapatan dan kekayaan. Salah satu sumber penerimaan Negara terbesar adalah dari sector pajak, dan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Untuk meningkatkan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas system

pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, system administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat optimal.

Definisi pajak menurut (Mardiasmo ,2003:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang sifatnya dapat dipaksakan karena berdasarkan pada undang-undang dan tidak mendapatkan kontraprestasi individual oleh pemerintah secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengeluaran umum yang dimaksud adalah kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah yang diajukan untuk pembangunan masyarakat. Fungsi pajak adalah sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (fungsi budgetair) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (fungsi regulair)

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas Obyek Pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Dilihat dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn&PPnBM), Bea Materai & Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pajak Penghasilan, baik badan maupun pribadi, akan menjadi andalan penerimaan pajak pada tahun 2010. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pun mengatakan, untuk mencapai target penerimaan pajak 2010, Pajak Penghasilan (PPh) akan menjadi andalan. PPh akan

terus digenjot karena salah satu ciri Negara yang maju adalah penerimaan PPh lebih besar dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Kalau PPN yang digenjot, rakyat kecil pun akan merasakannya. Di Negara maju sebagian besar penerimaan PPh seharusnya didominasi PPh wajib pajak orang pribadi. Kedepan, komposisinya akan Dirjen ubah, penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi harus lebih besar dari pada PPh badan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri serta BUT berdasarkan modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Objek pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto) dan sewa serta beberapa jenis jasa (tarif 2% dari bruto). Sebagian besar jenis jasa-jasa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan hal yang sama penting dengan pajak lainnya. Dan PT. Jasa Marga Surabaya sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran atas penghasilan lain yang sehubungan dengan jasa pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kerja

praktek dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 khususnya terhadap penggunaan jasa pihak lain di PT. Jasa Marga Surabaya . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tata Cara Pemotongan , Penyetoran , Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Jasa Marga Surabaya”**

1.2 TUJUAN STUDI LAPANG

Adapun tujuan praktek kerja lapang adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan jasa pihak lain di PT. Jasa Marga Surabaya.

Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan jasa pihak lain pada PT Jasa Marga.

1.3 MANFAAT STUDI LAPANG

1. Bagi Penulis

- Sebagai media untuk menambah wawasan dan kemampuan mahasiswa berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam aktivitas perusahaan berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23.
- Sebagai sarana untuk memperdalam keterampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah Perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

- Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 23.
- Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan penulis

3. Bagi Pihak Lain / Peneliti Selanjutnya

- Dapat memberikan bantuan kepada pihak lain atau peneliti lain dalam mengetahui lebih banyak mengenai pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
- Untuk membantu dan menambah referensi ilmiah pada penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Dalam menyusun tugas akhir ini

1.4 RUANG LINGKUP STUDI LAPANG

Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penulis dalam melakukan studi lapang agar lebih efektif, efisien, tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan dengan berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas. Ruang lingkup yang akan dikaji adalah tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT Jasa Marga Surabaya.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam rangka memperoleh data yang relevan sebagai dasar penyusunan laporan, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti ditempat penulis melakukan praktek kerja lapang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen atau data-data ditempat praktik kerja lapang untuk dijadikan acuan mengerjakan Tugas Akhir.

3. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan jelas yang dibutuhkan didalam penyusunan laporan.

